



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 07 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Al Minfa, S.H., M.H. dan Herman, SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Caturwarga No. 13 Selaparang, Kota Mataram - Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017, sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 20 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., Hijrat Priyanto, S.H.M.H., Hendro Faesal, S.H. dan Fadly Rumiyanto, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No. 12 Btn Taman Baru Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 90/SK.PDT/ADV.MT/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hlmn 1 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 02 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada hari Minggu, 08 Juni 2014 bertepatan dengan 10 Syaâban 1435 H, yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Ampenan, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **613/32/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014** ;
2. Bahwa pada saat menikah PENGGUGAT adalah Perawan dan TERGUGAT adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua TERGUGAT di Lingkungan Presak Timur, Rt/Rw. 012/006, Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur samapi dengan bulan Juni 2017; kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, PENGGUGAT pulang kerumah orang tua PENGGUGAT sendiri sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama: ANAK, Laki-laki, Tanggal Lahir 04 April 2015, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT;
5. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan namun kurang lebih Januari tahun 201, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (syiqoq), hal tersebut terjadi karena:
  - 5.1 Bahwa TERGUGAT sering kali curiga kepada PENGGUGAT tanpa adanya alasan dan bukti yang jelas, dan bahkan PENGGUGAT sering mengungkit kesalahan-kesalahan kecil yang pernah PENGGUGAT lakukan;

*Hlmn 2 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa TERGUGAT sering kali melakukan tindakan kekerasan secara psikis dengan cara menghina dan memojokan PENGGUGAT;
- 5.3 Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagai suami dan sekaligus sebagai imam dan kepala keluarga dimana TERGUGAT jarang sekali sholat dan cenderung tidak memikirkan bagaimana upaya untuk membangun rumah tangga yang lebih baik bersama PENGGUGAT beserta anak;
- 5.4 Bahwa TERGUGAT jarang memberikan nafkah kepada PENGGUGAT baik secara lahir maupun bathin;
6. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
7. Bahwa puncaknya akibat perselisihan tersebut sejak bulan Juni Tahun 2017 hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada lagi pemberian nafkah secara lahir maupun bathin kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menjadi isteri yang baik akan tetapi hal tersebut tidak berhasil membuat kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT rukun;
9. Bahwa teman-teman PENGGUGAT, pihak keluarga / orang tua PENGGUGAT juga telah berupaya merukunkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan cara memberikan nasihat-nasihat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin;
11. Bahwa dalam hidup berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis, tidak saling mencintai, dan tidak saling menghormati, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam

Hlmn 3 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sudah tidak terpenuhi;

12. Bahwa bulan Juni PENGUGAT pulang kerumah orang tua PENGUGAT beserta membawa anak dengan pertimbangan anak masih diberikan ASI Eksklusif; kemudian sekitar bulan Juli TERGUGAT datang kerumah orang tua PENGUGAT meminta membawa ANAK jalan-jalan akan tetapi TERGUGAT tidak mengembalikan sampai dengan gugatan ini diajukan;
13. Bahwa informasi yang saat ini PENGUGAT dengar ANAK dalam penguasaan TERGUGAT sering sakit-sakitan, dimana TERGUGAT sering menanyakan obat kebutuhan ANAK jika kondisi ANAK kurang sehat;
14. Bahwa oleh karena anak (ADEEVA IXIA AFSHEEN) masih di bawah umur  $\pm 2$  (dua) tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk di asuh oleh PENGUGAT;
15. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut: .

## I PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra TERGUGAT bernama (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK berada di bawah asuhan PENGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara pada PENGUGAT menurut hukum;

## II SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlmn 4 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita poin 12,13 dan 14 serta petitum poin 3 mengenai hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada Point 1 adalah benar perkawinan antara penggugat dngan Tergugat pada tanggal 8 juni 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 613/32/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.
3. Bahwa alasan gugatan pada point 2 adalah benar adanya.
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Presak Timur, RT/RW. 012/006, Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari Penggugat yang tidak mentaati lagi perintah suami dan cenderung menentang dan membenci Tergugat, padahal Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, puncaknya tanpa seijin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir buah hati yang bernama ANAK.
6. Bahwa alasan gugatan Penggugat point 5 adalah tidak benar karena semenjak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja tidak ada satupun persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi memang ada perubahan sikap dari Penggugat yang tidak mentaati perintah suami, hal ini Tergugat curiga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mempengaruhi Penggugat untuk berusaha merusak rumah tangga Penggugat point

*Hlmn 5 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,7,8,9,10 adalah tidak benar karena apabila Penggugat mau kembali kerumah orang tua Tergugat dan mentaati perintah Tergugat selaku suami sudah tentu akan tercipta ketentraman dalam rumah tangga dan menurut Tergugat kesempatan untuk mempertahankan rumah tangga masih sangat terbuka tidak ada alasan yang jelas dari Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara ini, oleh karena itu mohon gugatan cerai gugat dari Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan jawaban dari Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan cerai gugat dari Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan cerai gugat dari Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat mempelajari Jawaban Tergugat maka perkenankan kami mengajukan dalil-dalil sebagai berikut Replik atas Jawaban Tergugat. Adapun dalil-dalil yang hendak kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula kecuali dilengkapi dan atau dipertegas dalam dalil-dalil replik Penggugat ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
3. Bahwa penggugat menanggapi jawaban Tergugat poin 4 yang menyatakan : *ada perubahan sikap dari Penggugat yang tidak mentaati perintah suami dan cenderung menentang dan membenci Tergugat ... dst.*

Bahwa tidak benar tumpuan permasalahan dikarenakan oleh Penggugat, adapun sikap Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat tidak lain didasari oleh sikap Tergugat sendiri; adapun sikap Penggugat didasari adanya kejadian pasti ada penyebabnya seagaimana peribahasa ada asap ada api. Adapun hal-hal yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami

Hlmn 6 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2017;

4. Bahwa penggugat menanggapi jawaban Tergugat poin 6 yang menyatakan : *ada pihak-pihak tertentu untuk yang sengaja merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat* bahwa Tergugat selalu curiga/ Suudzon yang berlebihan kepada Penggugat dan kepada keluarga Penggugat dan ujung-ujungnya selalu dilampiaskan kepada Penggugat dengan cara dihina yang memojokan Penggugat sebagai istri dan perempuan yang lemah;
5. Bahwa penggugat menanggapi jawaban Tergugat poin 7 yang menyatakan : *apabila Penggugat mau kembali ke rumah orang tua Tergugat dan mentaati pemerintah Tergugat selaku suami sudah tentu akan tercipta ketentraman ... dst.*

Bahwa Penggugat sudah berusaha menjadi isteri yang baik untuk Tergugat, adapun kesalahan Tergugat selalu Penggugat tutupi dihadapan keluarga besar Penggugat namun Penggugat juga sebagai manusia biasa juga mempunyai batas kesabaran, perselisihan

dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bukan saja sekali atau dua kali, adapun kesalahan yang dilakukan Tergugat tetap Penggugat maafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi memberikan kesempatan karena Tergugat selalu membuat Penggugat sakit secara fisikis mental dan batin, perselisihan adalah langkah yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara bersama

## PRIMER

- 1) Menolak Jawaban Tergugat
- 2) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaqno et bono*).

Hlmn 7 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan domisi an. Penggugat nomor; 903/KEL.KP/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah karang Pule tertanggal 12 Desember 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 613/32/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan tertanggal 8 Juli 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-2;

B. Saksi:

SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 8 Juni 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 4 April 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat Kecamatan Selong Lombok Timur; sampai bulan Juni 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, suka mencaci maki dengan kata-kata seperti anjing, monyet dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;

Hlmn 8 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tersebut menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak pertengahan puasa kemarin 2017 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
- SAKSI Ilumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 8 Juni 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 4 April 2015;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Selong Lombok Timur; sampai bulan Juni 2017;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, suka mencaci maki dengan kata-kata seperti anjing, monyet dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
  - Bahwa akibat tersebut menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak pertengahan puasa kemarin 2017 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun majelis sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hlmn 9 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 8 Juni 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering curiga tanpa alasan yang jelas, sering melakukan tindakan kekerasan secara psikis dengan cara menghina penggugat, dan jarang memberikan nafkah lahir maupun batin;

Bahwa akibat tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus.

Hlmn 10 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat tersebut mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan domisili bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Ampenan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nyanyu Farida binti H. Ki Agus Husen) dan saksi 2 (Irma Irawati), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlmn 11 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 8 Juni 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adeeva ANAK lahir tanggal 4 April 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Selong Lombok Timur; sampai bulan Juni 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, suka mencaci maki dengan kata-kata seperti anjing, monyet dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat tersebut menyebabka mereka berpisah tempat tinggal sejak pertengahan puasa kemarin 2017 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
2. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan

Hlmn 12 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Hlmn 13 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang oleh karena posita poin 12,13 dan 14 serta petitum poin 3 mengenai hak asuh anak dicabut maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlmn 14 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 731000,00 ( tujuh ratus tiga puluh satu ribu )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, SH  
Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. Hafiz, MH

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Hj. Rusni, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00 ,-

Hlmn 15 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00 ,-
3. Panggilan	Rp 640.000,00 ,-
4. Redaksi	Rp 5.000,00 ,-
5. Meterai	Rp 6.000,00,-

**Jumlah**

**Rp 731.000,00**

( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Mataram, 15 Januari 2018

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mataram

M a r s o a n, SH.

Hlmn 16 dari 16 hlmn, putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)